

Pembinaan Kepatuhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Depok Melalui Workshop Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

Selvi^{a,1,*}, Indra Sumarna^{b,2}, Alief Ramdhan^{b,3}

^{a,b} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

¹ selvi300990@gmail.com *; ² indra@stiami.ac.id; ³ alief.ramdhan@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article History

Received, 23-08-2020

Revised, 10-01-2021

Accepted, 15-01-2021

Keywords

MSMEs;

Tax Compliance;

Workshop

ABSTRACT

The reduction of tax rates for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is actually to provide convenience to business actors in exercising their tax rights and obligations. However, the preliminary survey conducted by researchers shows that there are still many business actors who do not carry out tax obligations because of their ignorance of taxation. Therefore, the development of tax compliance for MSME actors begins with providing workshops on filling out Income Tax Returns to 20 MSMEs in Depok City by the collaboration with the Department of Cooperatives, Small Medium Enterprises and Market of Depok. The method is carried out by giving lectures, demonstrations, income tax calculation exercises and filling of Income Tax Return. The results of the implementation show that as many as 18 MSMEs can calculate up to filling in Income Tax Return

PENDAHULUAN

UMKM membutuhkan perlindungan berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya kebijakan baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi, perbankan hingga perpajakan akan memacu UMKM untuk tumbuh lebih besar. Seperti yang diungkapkan oleh Lasswell dan Kaplan (Lubis, 2007) bahwa hendaknya kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan, nilai dan praktek..

Salah satu kebijakan pemerintah untuk UMKM disini adalah kebijakan perpajakan dimana kebijakan perpajakan tersebut tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengatur (regulatory) UMKM dalam hal perpajakan mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. PP No 23 Tahun 2018 ini merupakan pengganti PP No 46 Tahun 2013 yang mana tarif pajak penghasilan atas UMKM turun menjadi 0,5% setelah sebelumnya dikenakan tarif 1%.

Disatu sisi, penurunan tarif pajak tentu saja akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak. Namun di sisi lainnya, penurunan tarif ini diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan UMKM. Dengan seiring bertumbuhnya UMKM tentu saja akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sector riil. Selain itu, penurunan tarif UMKM merupakan salah satu program pembinaan kepada UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh karena kemudahan pelaksanaannya dibandingkan dengan menggunakan tarif normal Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan.

Adapun pajak penghasilan bagi UMKM ini merupakan jenis *schedular taxation* yaitu jenis pemajakan atas transaksi tertentu dengan tarif tertentu pula. Jenis pemajakan ini memiliki beberapa kekurangan seperti adanya potensi pengadministrasian menjadi lebih sulit dan mendorong Wajib Pajak lebih mudah melakukan *tax planning* dan *tax restructuring* (Burn & Keever, 1998).

Kendala pengembangan UMKM di sector perpajakan ialah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM akan hak dan kewajiban perpajakannya yang salah satunya ialah tentang bagaimana cara pengisian SPT Pajak Penghasilan. Peneliti melakukan survei pendahuluan terhadap 20 kelompok UMKM di Kota Depok perihal pemahaman pelaku UMKM akan perpajakan. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat 17 UMKM tidak mengerti sama sekali akan pajak, 2 UMKM cukup

baik pemahaman atas perpajakannya dan hanya 1 UMKM yang baik pemahaman atas perpajakannya. Adapun Kota Depok dipilih karena jumlah UMKM di Kota Depok mencapai 1000 UMKM pada tahun 2018 dan memberikan kontribusi sebesar 65% bagi Pajak Daerah Kota Depok

Kegiatan ini diberikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk workshop yang aplikatif. Para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk praktek langsung perihal tata cara penentuan, penghitungan dan pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya workshop ini maka pelaku UMKM di Kota Depok memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta pengetahuan tentang pengadministrasian perpajakan.

PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan workshop dilaksanakan atas kerja sama peneliti dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok. Peneliti berkoordinasi dengan pihak terkait perihal pemilihan pelaku UMKM mana yang perlu dibina.

Khalayak sasaran kegiatan workshop ini ialah pelaku UMKM di Kota Depok sejumlah 20 orang. Adapun kegiatan dilaksanakan di Gedung Balatkop Pemkot Depok, Jl. Bahagia Raya, Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16417 pada 20 Februari 2020.

Narasumber workshop ini ialah:

1. Selvi., S.AP., MA
2. Alief Ramdhan., S.Sos., M.Si
3. Indra Sumarna Sobari., SE., MA

Adapun metode yang dilakukan ialah dengan:

1. Ceramah perihal pentingnya perpajakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, juga disampaikan beberapa konsep Pajak Penghasilan
2. Demonstrasi dimana pengabdian memberikan *tutorial* cara menentukan, menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan melalui pengisian Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan merupakan salah satu sarana dalam pengadministrasian perpajakan (**Casavera, 2009**)
3. Latihan dimana para peserta mempraktekkan langsung tata cara pengadministrasian perpajakan

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan workshop berjalan dengan lancar dilakukan oleh 3 orang tim pengabdian dengan pokok bahasan:

1. Dasar-dasar perpajakan

Materi dasar-dasar perpajakan yang disampaikan berisikan tentang makna dan fungsi pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan perihal sistem pemungutan pajak, hingga hak dan kewajiban Wajib Pajak disampaikan dalam sesi ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pajak itu sendiri. Dalam sesi ini, pelaku UMKM mulai antusias terutama ketika sesi tanya jawab dimana pelaku UMKM bertanya hal teknis seperti pembuatan NPWP, waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, dan sanksi perpajakan.

2. Dasar-dasar Pajak Penghasilan

Dalam sesi Dasar-dasar Pajak Penghasilan disampaikan perihal Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, tarif Pajak Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga gambaran umum tata cara penghitungan tarif, PTKP, dan pajak terutang. Sesi ini berlangsung cukup lama dan sulit dikarenakan 95% pelaku UMKM tidak memahami pajak penghasilan sehingga perlu penjelasan detail dan berulang untuk memastikan materi tersampaikan dengan baik. Pada akhir sesi, narasumber memberikan semacam kuis berhadiah dan hasilnya para peserta antusias serta dapat menjawab seluruh pertanyaan narasumber.

Gambar 1. Pemaparan oleh Pengabd

3. Demonstrasi Penghitungan dan Pengisian SPT PPh

Setelah memahami dasar-dasar Pajak Penghasilan dinilai cukup oleh narasumber, sesi dilanjutkan dengan pemberian demonstrasi penghitungan Pajak Penghasilan dan Pengisian SPT PPh. Sesi ini memakan waktu kurang lebih 4 jam sehingga menjadikan sesi ini paling sulit. Namun demikian, sesi ini merupakan sesi yang paling diminati dengan terbukti banyaknya penanya.

4. Latihan Penghitungan PPh dan Pengisian SPT PPh

Untuk memastikan penyampaian materi diterima dengan baik oleh peserta, narasumber memberikan latihan penghitungan dan pengisian SPT PPh. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 18 UMKM dapat menjawab dengan benar.

Target peserta kegiatan yakni sebanyak 20 UMKM tercapai dimana 100% peserta undangan dapat hadir dan mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. Selain itu, di akhir sesi peserta mampu menyelesaikan kasus yang diberikan pengabdian dimana peserta mampu menentukan, menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan.

Faktor Pendukung

- a. Antusiasme pelaku UMKM yang sangat baik untuk mengikuti kegiatan workshop
- b. Dukungan Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kota Depok

Faktor Penghambat

- a. Pengetahuan perpajakan UMKM yang sangat minim
- b. Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM perihal pencatatan laporan keuangan
- c. Keterbatasan waktu sehingga terdapat beberapa hal teknis seperti metode pencatatan dan kasus perpajakan lainnya tidak dibahas
- d. Keterbatasan media pembelajaran berupa pengisian SPT secara e-filing dikarenakan belum ada dummy sehingga membutuhkan data Wajib Pajak yang sebenarnya

Gambar 2. Foto Bersama di akhir Sesi Workshop



PENUTUP

Simpulan

Kegiatan workshop pengisian SPT PPh bagi pelaku UMKM di Kota Depok berjalan lancar dimana 20 pelaku UMKM hadir dan mampu menyelesaikan kasus yang diberikan oleh pengabdian. Adapun prosesnya ialah dengan pemberian ceramah, demonstrasi dan memberikan Latihan soal kasus perpajakan.

Saran

Perlu adanya kegiatan lanjutan guna membina kepatuhan perpajakan pelaku UMKM tiap 6 bulan sekali. Hal ini hendaknya dilakukan terus menerus kepada seluruh pelaku UMKM di Kota Depok sehingga pendapatan pajak kian meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burn, L., & Keever, R. (1998). Individual Income Tax. Washington DC: IMF.
Casavera. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Bandar Maju.